



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI

JalanJend. A. Yani No 13 Telanaipura 36122 telp (0741) 668675 fax (0741)60808
Website [Http://jambi.kemenag.go.id](http://jambi.kemenag.go.id)

Nomor : **0506 /KW.05.5/3/PW.01/02/2021**
Lampiran : Berkas
Hal : **Legalisasi Buku Nikah**

02 Februari 2021

Yth.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
se – Provinsi Jambi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Menerapkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dan Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : B-3608/Dj.II.III/HM.00/11/2020 Tanggal 17 November 2020 Perihal Penerapan SIMKAH Web pada KUA Kecamatan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Legalisasi Buku Nikah dilakukan pada KUA Kecamatan yang mencatat peristiwa nikah.
2. Kementerian Agama telah menetapkan *Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB)* dalam layanan Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan.
3. Dalam hal KUA Kecamatan menggunakan Aplikasi SIMKAH berbasis Web, Legalisasi Buku Nikah dapat dilakukan pada KUA Kecamatan lain.
4. Dalam hal KUA Kecamatan belum terjangkau aliran listrik, jaringan internet, dan terkena *force majeure* sehingga menyebabkan KUA Kecamatan belum menggunakan Aplikasi SIMKAH berbasis Web, Legalisasi Buku Nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan lain setelah melalui Verifikasi.
5. Legalisasi Buku Nikah untuk Keperluan ke Luar Negeri dilakukan oleh Pejabat pada Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan KUA Kecamatan.
6. Legalisasi Buku Nikah yang diterbitkan oleh PPN LN pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan oleh :
 - a. PPN LN pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia Luar Negeri Tempat Pencatatan Pernikahan di Laksanakan, atau
 - b. Kepala KUA Kecamatan tempat Pendaftaran Bukti Nikah Luar Negeri (Model NL)

Demikian, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah